



KESEPAKATAN BERSAMA  
antara  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
dengan  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA

Nomor: 415.4 / 0225 / 2020

Pada hari ini senin, 13 januari 2020 (tanggal tiga belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh) yang bertanda tangan di bawah ini

I. Ir. H. Zahir, M.AP.

: Selaku Bupati Batu Bara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/12/8327 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. Togar M. Simatupang

: Selaku Rektor Institut Teknologi Del (IT Del), yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018, Tahun 2018 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Del (IT Del) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam kedudukannya masing-masing, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan

Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang dasar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.



## **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
- b. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dalam rangka menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

## **Pasal 3** **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

1. PARA PIHAK bertanggung jawab untuk saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
2. PARA PIHAK bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh PARA PIHAK;
3. Tugas dan tanggung jawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

## **Pasal 4** **BIAYA**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila PARA PIHAK ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini maka Para pihak wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

3. Kesepakatan bersama ini dibuat dan dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan sederajat dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesepakatan bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
5. Apabila kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

#### **Pasal 6** **ORGANISASI**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan;
2. Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah secara berkala setiap tiga bulan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini untuk disampaikan kepada instansi masing-masing.

#### **Pasal 7** **PENDELEGASIAN WEWENANG**

PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berdasarkan ruang lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat melimpahkannya kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah yang akan dikembangkan Kabupaten Batu Bara.

#### **Pasal 8** **PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kisaran.

#### **Pasal 9** **LAIN-LAIN**

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.



2. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat PARA PIHAK.

#### **Pasal 10 Korespondensi**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara,  
Lima Puluh, Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara  
Sumatera Utara  
Kode Pos : 21255  
Telepon : -
- b. Institut Teknologi Del  
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara  
Kode Pos : 22381  
Telepon : (0632) 331234

#### **Pasal 11 PENUTUP**


Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah disetujui dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
Bupati Batu Bara



Ir. H. Zahir, M.AP.

**PIHAK KEDUA**  
Rektor Institut Teknologi Del



Togar M. Simatupang